



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/209 /RSUD-2020

TENTANG

PENETAPAN TIM RAPID TEST CORONA VIRUS (COVID-19)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) perlu diadakan Rapid Test yang berguna untuk mengetahui apakah seseorang Reaktif atau non Reaktif terhadap Virus tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Rapid Test Corona Virus (Covid-19) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Rapi Test Corona Virus (Covid-19), dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 06 Juli 2020

DIREKTUR,



f. SUTARMAN


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Nomor : 800/289 /RSUD-2020
Tanggal : 06 Juli 2020
Tentang : PENETAPAN TIM RAPID TEST CORONA VIRUS (COVID-19) DI
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020

KETUA : Dr. H. Sutarman, MM
PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN : dr. Reyantis Capanay
PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI : Lidia Defianti, SKM
PENANGGUNG JAWAB SARANA PRASARANA : Silvia Ikhlas, S.Si.Apt, MARS
PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN : Len Harnis, Se, MM

ANGGOTA :
: Fefrianto, S.Kom
: Fefni Kaldian, S.Psi, M. IKom
: Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep
: Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, M.A.P
: Darma Nelly, SE
: Nurhaini, Amd.KL
: Bay Evon Karmila, S.SiT. MM
: Tim Labor RSUD Dr.M.Zein Painan
: Staf Manajemen

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 06 Juli 2020
DIREKTUR,



f. SUTARMAN